



RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B/100-3.7.1/2049/185

NOMOR: B-3280/Un.02/DSH/HK.07/07/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (29-07-2025) bertempat di Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NOVIAR RAHMAD : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 14 A, Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/100.3.7.1/1609/BR.1 tanggal 17 Juli 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ERIKA SETYANTI KUSUMAPUTRI : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

berkedudukan di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor 166.1 Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya untuk mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laboratorium dan *Center of Excellence* (Pusat Unggulan) di bidang kebencanaan di Indonesia dan Dunia. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung upaya perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan keilmuan, inovasi, edukasi, dan praktik terbaik dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Serta menjadi pusat integrasi antara riset, pelatihan, pengabdian, dan kerja sama lintas sektor.
2. Bahwa antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sepakat bersinergi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-3609/Un.02/HK.07/12/2020 dan 119/20061/2020 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah dengan saling mengikatkan diri dalam Rencana Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud rencana kerja ini adalah untuk membangun sinergi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya civitas akademika, terhadap kesiapsiagaan, mitigasi, dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini meliputi:
 - a. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan aksi nyata dalam penanggulangan bencana melalui peran aktif perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memanfaatkan potensi sumber daya akademik (mahasiswa, dosen, peneliti) dalam pengembangan edukasi dan riset kebencanaan;
 - c. Memperluas jangkauan literasi kebencanaan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, kelurahan/kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana, dan pelatihan berbasis komunitas lainnya; dan
 - d. Mewujudkan kampus sebagai pusat edukasi yang dapat menjadi model pembelajaran dan replikasi bagi lingkungan sekitarnya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek rencana kerja ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa sinergi ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Magang Mahasiswa (Praktek Kuliah Lapangan);
 - c. Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi di bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. Bidang/kegiatan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerja sebagai dasar kegiatan edukasi, penelitian, dan pelatihan;
 - b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan materi pelatihan terkait penanggulangan bencana;
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar;
 - d. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti BPBD provinsi/kabupaten/kota, relawan, dan lembaga kebencanaan; dan
 - e. Melibatkan civitas akademika dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti relawan, KKN tematik, atau riset lapangan.

- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan sumber daya akademik (mahasiswa, dosen, peneliti) untuk mendukung edukasi, pelatihan, dan riset kebencanaan;
 - b. Mengintegrasikan literasi kebencanaan dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Mengembangkan pusat studi atau CoE (*Center of Excellence*) kebencanaan sebagai wadah riset dan inovasi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar, dan kampanye kebencanaan bersama PIHAK KESATU; dan
 - e. Mendorong keterlibatan mahasiswa sebagai relawan atau fasilitator kebencanaan di kampus dan wilayah sekitar.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja ini, PARA PIHAK menyediakan anggaran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diakhiri atau dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.

Pasal 6
EVALUASI, PEMANTAUAN DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Kerja serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Rencana Kerja ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja ini.
- (3) Hasil evaluasi dan pemantauan berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK di dalam penafsiran dan/atau melaksanakan Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa bencana yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan peralatan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sehingga menyebabkan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini maka:
 - a. Pihak yang mengklaim terjadi Force Majeure harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dan pihak yang diberitahukan harus memberi jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan Force Majeure tersebut; dan
 - b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure, pihak yang terkena tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah ada, begitu pula apabila pihak yang diberitahu dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka keadaan Force Majeure dianggap telah disetujui.
- (3) Setelah PARA PIHAK sepakat mengenai terjadinya Force Majeure, maka untuk pelaksanaan Rencana Kerja selanjutnya akan ditentukan kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Rencana Kerja dituangkan dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

- (2) Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ERIKA SETYANTI KUSUMAPUTRI

PIHAK PERTAMA



NOVIAR RAHMAD